



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 148 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan cerai yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil atas nama RUDI DERMAWAN TALOMBO, S.IP NIP 19760929 200012 1 003 Pegawai Negeri Sipil yang bertugas Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap Istrinya saudari SUSANTI TOYO, S.IP dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 800/07.b/BKPSDM/2022, Tanggal 31 Januari 2022, Berita Acara Pemeriksaan Nomor 800/135.b/BKPSDM/2021 Tanggal 17 November 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 800/80.b/BKPSDM/2022 tanggal 10 Februari 2022;
- b. bahwa laporan Hasil Pemeriksaan BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor :800/42/BKPSDM/2022, tanggal 22 April 2022, tentang Pemeriksaan Khusus atas nama RUDI DERMAWAN TALOMBO, S.IP NIP 19760929 200012 1 003 Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap istrinya saudari SUSANTI TOYO, S.IP telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f dan 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 140 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan cerai yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil atas nama RUDI DERMAWAN TALOMBO, S.IP NIP 19760929 200012 1 003 Pegawai Negeri Sipil yang bertugas Sebagai Kasubag Tata Usaha Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap Istrinya saudari SUSANTI TOYO, S.IP telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 800 / 07.b / BKPSDM / 2022, Tanggal 31 Januari 2022; Berita Acara Pemeriksaan Nomor 800 / 135.b / BKPSDM / 2021, Tanggal 17 November 2021; dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 800 / 80.b / BKPSDM / 2022 tanggal 10 Desember 2022;
- b. bahwa laporan Hasil Pemeriksaan BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 800 / 42 / BKPSDM / 2022, tanggal 22 April 2022, tentang Pemeriksaan Khusus atas nama RUDI DERMAWAN TALOMBO, S.IP NIP 19760929 200012 1 003 Pegawai Negeri Sipil pada Kasubag Tata Usaha Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap istrinya saudari SUSANTI TOYO, S.IP telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f dan 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Pemeriksaan Khusus Atas Permohonan Izin Perceraian nama RUDI DERMAWAN TALOMBO, S.IP Unit Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 800/42/BKPSDM/2022, tanggal 22 April 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama : RUDI DERMAWAN TALOMBO, S.IP

N.I.P : 19760929 200012 1 003

T.T.L : Pagimana, 29 September 1976

Unit Kerja : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi  
Kabupaten Banggai Kepulauan

Untuk melakukan perceraian dengan istrinya :

Nama : SUSANTI TOYO, S.IP

T.T.L : Poh, 4 Oktober 1982

Alamat : Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah  
Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 21 MARET 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
BIHSAN BASIR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan.